



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Wng

Pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADITYA EKA DERA PERMANA PUTRA, advokat/penasehat hukum dari PENGUGAT yang berkantor di JALAN RM SAID KM2, SELOGIRI, WONOGIRI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 sebagai Pengugat;

Dan

TERGUGAT 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KABUPATEN WONOGIRI JAWA TENGAH sebagai Tergugat II; dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Akhmad Junaedi, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 06 Jan. 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk mengakhiri dan atau menyelesaikan Perkara Perdata Nomor: 1500/Pdt.G/2024/PA.Wng dengan cara perdamaian pada Pengadilan Agama Wonogiri dalam suatu Proses Mediasi antara PARA PIHAK dengan hasil mediasi telah disetujui, disepakati dan ditandatangani pada hari Senin, 06 Januari 2025 dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Wonogiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa PARA PIHAK dengan sesungguhnya membenarkan perihal kedudukan hukumnya sebagai Ahli Waris Almarhum SATIMAN yang telah menikah dengan sah dengan MARIYEM yang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:

- a. SRI YUNIAWATI BIN SATIMAN (umur 41 tahun) Anak Pertama (Perempuan);
- b. DWI WAHYUDI BIN SATIMAN (umur 39 tahun) Anak Kedua (Laki-Laki); dan
- c. TRI WIBOWO BIN SATIMAN (umur 30 tahun) Anak Ketiga (Laki – Laki).

Pasal 3

Bahwa PARA AHLI WARIS tersebut di atas (pasal 2) membenarkan dan menyatakan, almarhum SATIMAN ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 02127 dengan Luas ± 200M2 (Dua Ratus Meter Persegi)**, yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Lapangan xxxx, xxxxxxxx
- Sebelah Timur : Tanah/Bangunan Rumah Wahyuni (Soto Kiren)
- Sebelah Selatan : Bangunan SMP N 2 xxxxxxxx
- Sebelah Barat : Bangunan Minimarket Nur Iman

Yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK HARTA WARIS**.

Pasal 4

Bahwa PARA PIHAK menyatakan dan mengakui untuk selanjutnya saling sepakat untuk melakukan pelunasan perihal hutang Almarhum yang hingga saat ini belum terselesaikan dan menjadi **HUTANG PEWARIS sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**;

Pasal 5

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sepakat untuk membagi objek harta waris (Pasal 3) di bagi menjadi 3 bagian yang sama besar, dengan memberikan wewenang dan kekuasaan hak bagi masing – masing ahli waris untuk melakukan pengalihan hak / penjualan atas bagian Objek Harta Waris yang telah dibagi dan diterima.

Pasal 6

Bahwa PARA AHLI WARIS sepakat untuk saling terikat pada ketentuan pelunasan HUTANG PEWARIS kepada yang bersangkutan pemberi hutang dan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian kesepakatan tersendiri (PARA PIHAK & PEMBERI HUTANG) yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari AKTA PERDAMAIAN ini.

Pasal 7

1. Bahwa biaya untuk turun waris dan pemecahan bidang Objek Harta Waris akan ditanggung renteng bersama – sama oleh PARA AHLI WARIS;
2. Bahwa PARA PIHAK menjamin dan bersama – sama bersikap aktif akan kemudahan – kemudahan proses administrasi turun waris dan pemecahan bidang (penandatanganan dokumen – dokumen dan pengurusan surat – surat ke instansi Pemerintahan Desa maupun Kecamatan) demi terwujudnya proses turun waris dan pemecahan bidang Ojek Harta Waris.
3. Bahwa apabila terdapat salah satu PIHAK yang berusaha mempersulit proses administrasi sebagaimana Pasal 7 ayat 2 di atas maka di anggap melakukan wanpresrasi atau pengingkaran atas Kesepakatan Perdamaian ini untuk selanjutnya dapat di ajukan untuk proses Lelang atas Objek Harta Waris.

Pasal 8

Bahwa PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam suatu AKTA PERDAMAIAN.

Pasal 9

1. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat).
2. Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing pihak menerangkan

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.id
dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dengan mematuhi segala akibat hukumnya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, serta dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente) terhadap objek a quo dengan hasil bahwa keberadaan objek benar ada dan sesuai sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 1500/Pdt.G/2024/PA.Wng



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.309.000.00 (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Hasanuddin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari itu juga didampingi Tarmuji, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Wng



H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tarmuji, S.H.

1. PNBP	Rp.	80.000,00
2. Panggilan	Rp.	94.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	905.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.309.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)